



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang
- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu disediakan sarana penyampaian pengaduan, aspirasi, dan pengaduan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;
 - : b. bahwa Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) merupakan sarana pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional yang perlu dikelola secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
 - : c. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan

dan menetapkan Petugas SP4N-LAPOR! di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

- : d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana angka a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PAREPARE.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan menetapkan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dengan susunan keanggotaan serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib:

1. melakukan koordinasi antar pengelola SP4N-LAPOR!;
2. susunan dan Tata kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja;
3. menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
4. melaporkan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
5. memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal, 1 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

MUH. AWAL YANTO



MUH. ASRUL AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAREPARE
NOMOR 38 TAHUN 2026 TENTANG TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muh. Awal Yanto	Ketua	Pengarah
2.	Ilham H. Muhtar	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Rahmat	Sekretaris	Anggota Tim Selaku Pejabat Penghubung
4.	Muh. Asrul Amin	Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)
5.	Citra Reskia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)
6.	Andi Arfani Amalia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



MUH. ASRUL AMIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAREPARE
NOMOR 38 TAHUN 2026 TENTANG TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE
RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
2. Anggota Tim Koordinasi, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
 - b. merencanakan, menyinkronkan, mengonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. menyusun tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pejabat Penghubung;
 - d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pengarah; dan
 - e. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Pengarah.
3. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
 - a. memverifikasi pengaduan mulai dari identitas pelapor, substansi, sampai data dukung pengaduan;
 - b. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
 - c. memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
 - d. merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.

4. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran Pejabat Penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada Internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



MUH. ASRUL AMIN